



FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

FRANSISKUS SAMDERUBUN

Universitas Musamus, Samderfranky95@gmail.com

RULOFF FABIAN YOHANIS WAAS

Universitas Musamus, ruloff@unmus.ac.id

JULIANTO JOVER JOTAM KALALO

Universitas Musamus, kalalo@unmus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak diimbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada gilirannya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Merauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaannya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten merauke.

Kata kunci: Legislasi, Otonomi, Daerah



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the legislative function of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly in the perspective of regional autonomy in the agricultural sector. The implementation of the legislative function of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly in the formation of PERDA, there are still things that are not in accordance with what is expected, namely limited understanding is not balanced with executive capabilities, which in turn only creates responsibilities that are less beneficial to the community. The research method used is the empirical legal method with qualitative data analysis. The research population consisted of members of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly who were involved in the process of forming Perda, expert staff, and staff of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly secretariat and this population was also obtained from members of the Merauke Regency agriculture office. The sample was selected purposively, considering their experience, knowledge, and role in the legislative process. Data collection techniques were carried out through interviews with members of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly and members of the agriculture office. Data was also collected through document studies, such as local regulation that had been formed by the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly. The results of this study indicate that the implementation of the legislative function of the Merauke Regency Regional People's Representative Assembly in the formation of regional regulations has certainly followed the applicable rules and in accordance with its implementation in the sustainable agriculture sector of Merauke Regency, which of course the provision of infrastructure and land protection has followed the existing regional regulation mechanisms. However, there are still obstacles in this sustainable agriculture sector, namely the participation of millennials or young people in this field which of course can hinder the government's program to implement sustainable food agricultural land protection in Merauke Regency.

Keywords: Legislation, Autonomy, Region

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lembaga legislatif adalah lembaga yang merancang Undang-Undang untuk negara seperti MPR, DPR, dan DPD. pemerintahan pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, daerah memiliki kekuasaan untuk merancang peraturan daerah, mengatur, dan mengelola anggarannya sendiri baik itu provinsi, kabupaten maupun kota.

Hakekat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu antara eksekutif dan legislative merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Merauke merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan daerah. DPRD Kabupaten Merauke sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten memiliki fungsi legislasi yang memiliki peran penting dalam pembentukan PERDA.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten merauke tentunya memiliki alat kelengkapan yang membantu melaksanakan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran ditingkat daerah seperti pimpinan DPRD, komisi-komisi, badan musyawarah, badan anggaran, fraksi-fraksi, panitia khusus, dan sekretaris yang merupakan struktur organisasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun yang menjadi fokus kali ini adalah komisi-komisi yang memiliki tugas tertentu sesuai dengan bidangnya, dan setiap komisi biasanya menangani sektor-sektor atau urusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti peraturan daerah yang telah di rancang bersama-sama dengan bupati.

Fungsi Legislasi merupakan proses pembuatan peraturan atau perangkat hukum yang telah di sahkan oleh Bupati dan DPRD. peraturan daerah tersebut sebagai rancangan Undang-Undang yang berfungsi di gunakan untuk menjalankan otonomi

daerah yang seluas-luasnya untuk mengurusnya sendiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan Perda juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kapasitas anggota DPRD dan faktor eksternal seperti dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi implementasi fungsi legislasi DPRD.²

Kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi sangat penting di era pemerintahan daerah saat ini. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan menjadi permasalahan yang akan sangat berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD.³ Bahwa kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang tentunya suatu peraturan daerah yang di ciptakan oleh otoritas pemerintah harus berdasarkan aspirasi-aspirasi dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah hak-hak mereka dapat di lindungi. Dan pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan serta bernegara sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, dan bukan untuk sebaliknya.

Masalah primer yang kerap kali dialami lembaga legislatif seperti DPRD ada pada persoalan kemampuan dan kapabilitas lembaga tersebut, karena kurangnya kemampuan yang di miliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta ketidak mampuan dalam menjalankan tanggung jawab (Akuntabilitas) sebagai organisasi yang mewakili aspirasi atau keinginan masyarakat.

¹ Rosmery Else. "Modul Mata Kuliah Legislasi". Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintah Dalam Negeri. Jatinagor. 2019.

² Arifuddin, "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD pada pembentukan Perda". Alishlah. vol.23. no.01. 2020

³ Dwiyanto, Agus. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta: 2002.

Keterbatasan pemahaman anggota DPRD terhadap program tidak diimbangi dengan kemampuan eksekutif, sehingga pada gilirannya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarakat dan akan berdampak pada pelaksanaan fungsi legislasi.⁴

Tentu saja suatu pembentukan peraturan daerah yang lebih fokus dan terkordinasi di perlukan untuk menjalankan fungsi legislasi. Secara resmi telah ditetapkan serangkaian yang harus dilwati yakni meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, serta pengundangan, semua merupakan prosedur formal yang harus diikuti.

Proses perencanaan merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian khusus dari organ pembentukan perda. Untuk mengetahui proses perencanaan tersebut tentunya sangat membutuhkan pemahaman mendalam, agar proses perencanaan ini dapat diketahui bagaimana dasar keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Langkah pertama untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah perencanaan. Solly Lubis menegaskan bahwa perencanaan merupakan komponen subsistem dari sistem manajemen, fungsi perencanaan dominannya untuk keberhasilan seluruh manajemen. Menurut pandangan politis strategis, jika manajemen secara keseluruhan mempunyai nilai strategis, maka perencanaan juga mempunyai sifat dan signifikansi yang strategis.

Dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi legislasinya terdapat proses yang harus dijalankan, yaitu suatu perancangan program yang disusun oleh pihak-pihak berkewajiban dalam melaksanakan tugas yang akan dijalankan sesuai dengan aturanaturan yang telah ditetapkan. Dan tentunya, dengan melaksanakan proses ini

⁴ Galang Asmara, et al. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945". Jurnal Kompilasi Hukum. 2019.

sangat di perlukan adanya tujuan yang secara efektif dalam mengelola sumber daya yang tersedia di pemerintahan tersebut dalam penyusunan program daerah.

Menurut ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan perda. Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang di susun secara terencana, terpadu, dan sistematis adalah program pembentukan daerah atau legislasi daerah . Otonomi daerah di laksanakan berdasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan adanya tugas pembantuan. itu semua adalah tugas dan kewajiban pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi legislasi dalam proses pembentukan perda.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat mengidentifikasi beberapa masalah yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi fungsi dari legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merauke.

I.3 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, Teknik pengumpulan data merupakan langkahlangkah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam suatu penelitian atau analisis, Berbagai teknik dapat digunakan, tergantung pada tujuan, jenis data, dan konteks penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Analisis data adalah upaya yang di lakukan untuk menganalisis suatu permasalahan yang di angkat dalam sebuah penelitian, mencari dan menemukan pola apa yang penting dan mempelajarinya untuk memutuskan informasi yang dapat disimpulkan oleh peneliti.

II. PEMBAHASAN

2.1 Fungsi Kewenangan Legislasi DPRD Terhadap Aspek Yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Merauke.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya di pemerintahan pusat, Tetapi kewenangan tersebut juga diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola otonomi daerahnya sendiri baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Yang tentunya pemerintah daerah dan DPRD dapat melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu lembaga legislatif di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Indonesia tentu saja memiliki tiga fungsi untuk menjalankan tugasnya dalam menyusun rancangan peraturan daerah dan melakukan pengawasan yaitu fungsi legislasi yang membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan gubernur/bupati dan dapat mengusulkan rancangan peraturan daerah yang dianggap penting untuk daerah, fungsi anggaran yaitu membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di ajukan oleh kepala daerah dan mengawasi pelaksanaan APBD agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat, kemudian adanya fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan program kerja dan memastikan pelaksanaan perda berjalan dengan baik serta mengawasi penggunaan anggaran daerah agar transparan dan akuntabel. Selain itu DPRD juga memiliki wewenang untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu peraturan daerah yang sesuai dengan apa yang di inginkan oleh masyarakat. Fungsi legislasi DPRD kabupaten merauke,

⁵ Pusat Pengembangan Otonomi Daerah." Pelaksanaan Otonomi Daerah ".Badan Pengkajian MPR RI,2018.

berfokus pada pembentukan peraturan daerah (perda) sebagai bagian dari kewenangan legislasi di tingkat kabupaten, dan hal ini mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Penyusunan dan pembahasan rancangan perda di kabupaten Merauke merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan utama yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Proses ini dilakukan secara kolaboratif antara eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Rancangan peraturan daerah di mulai dengan penyusunan prolegda yang berisi daftar peraturan yang akan di bahas dan disahkan dalam satu periode tertentu, program legislasi daerah ini mencakup prioritas peraturan yang di anggap penting oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan DPRD. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD, akan melakukan indentifikasi terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan kebutuhan peraturan daerah yang baru atau revisi peraturan yang sudah ada untuk kebutuhan daerah. Sebelum peraturan daerah di susun biasanya ada kordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintahan yang berkaitan, masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan substansi rancangan peraturan daerah tetap relevan dengan kebutuhan daerah. Setelah rancangan peraturan daerah (raperda) selesai disusun, draf tersebut disampaikan oleh DPRD Kabupaten Merauke untuk dibahas dalam tahapan ini.

Rancangan peraturan daerah akan diperkenalkan kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna dan akan membahas raperda tersebut ditingkat komisi-komisi yang nantinya akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti dinas-dinas pemerintahan dan masyarakat. Komisi yang membahas rancangan peraturan daerah akan menyusun laporan yang berisi hasil-hasil pembahasan dan rekomendasi terkait perbaikan atau penyempurnaan raperda. Setelah pembahasan selesai, raperda akan di bawa ke rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan akhir dan persetujuan kemudian anggota

DPRD akan memberikan suara untuk menolak atau menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut.⁶

2. Pengkajian dan Harmonisasi Peraturan Daerah

Pengkajian dan harmonisasi peraturan daerah (perda) di kabupaten merauke merupakan proses penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kepentingan daerah dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nasional dan peraturan gubernur. Proses ini juga bertujuan untuk menghindari tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara peraturan yang ada, sehingga dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan efisien.

Pengkajian dilakukan untuk menilai suatu substansi dan aspek legalitas dari rancangan peraturan daerah yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang di susun dapat diterima secara hukum dan efektif ketika di terapkan. Dan beberapa aspek yang diperiksa dalam pengkajian raperda meliputi, suatu kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah (PP), atau Peraturan Presiden (perpres), jika ada ketidaksesuaian maka raperda perlu di sesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian adanya, kepastian hukum dalam raperda dalam hal substansi aturan yang dibuat maupun mekanisme di dalam pelaksanaannya serta aspek kesejahteraan masyarakat, yang mana pemerintah dan DPRD kabupaten merauke akan melakukan evaluasi apakah raperda tersebut bisa membawa manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam hal pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

Harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa raperda yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan daerah (perda) yang sudah ada serta peraturan yang lebih tinggi, dan ada beberapa langkah dalam harmonisasi raperda yaitu, melakukan

⁶ ibid.

kordinasi dengan pemerintahan provinsi dan kementerian yang terkait, untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan provinsi maupun nasional. Selain itu Bapemperda di DPRD Kabupaten Merauke memiliki tugas untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara raperda dan perda yang ada, sebagian proses dari harmonisasi sering kali diperlukan naskah akademik yang menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan teknis penyusunan raperda tersebut. Naskah akademik ini juga memuat analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari raperda yang diusulkan. Beberapa raperda mungkin juga melalui uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa raperda yang akan disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil harmonisasi dan pengkajian, dibutuhkan penyempurnaan pada raperda yang di ajukan, penyempurnaan ini bisa berupa perubahan redaksi atau penambahan pasal-pasal tertentu agar raperda menjadi efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pengkajian dan harmonisasi perda di kabupaten merauke ini penting untuk menghasilkan regulasi yang baik, dan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

3. Menampung Aspirasi Masyarakat dalam Legislasi

menampung aspirasi masyarakat dalam proses legislasi di kabupaten merauke merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga memperhatikan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. pemerintahan kabupaten merauke atau DPRD, dapat mengadakan forum atau dialog terbukadengan masyarakat untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda)

yang sedang disusun. Forum ini tentunya dapat dilakukan di desa, kelurahan, kecamatan, tergantung pada skala peraturan yang akan di terapkan.

Melalui forum ini masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung terkait isu yang ingin diatur dalam perda. Sebelum raperda disusun dan dibahas di DPRD dan pemerintah daerah dapat mengadakan konsultasi publik. Kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, saran, atau usulan terkait dengan raperda yang akan di terbitkan. Konsultasi ini bisa dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka, diskusi kelompok terfokus, atau media daring.

Musyawarah merupakan forum di mana masyarakat desa atau kelurahan dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Setiap desa/kelurahan memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan musyawarah, dan ini adalah salah satu cara yang paling dekat dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Dalam musyawarah ini masyarakat dapat menyampaikan usulan mengenai masalah yang dihadapi, serta memberikan prioritas terhadap suatu problematik yang menurut mereka perlu segera diatur oleh pemerintah daerah atau DPRD kabupaten merauke.

Dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah, naskah akademik sebagai dasar dari pembentukan perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Ini penting untuk memahami secara mendalam tentang permasalahan yang ada di masyarakat serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang di hasilkan dapat di terima dengan baik. Selain masyarakat, pendapat dari ahli dan praktisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang akan diatur dalam perda juga dapat di masukan. Ini membantu membrikan gambaran yang lebih objektif dan berbasis bukti terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menampung aspirasi masyarakat dalam proses legislasi di kabupaten merauke adalah kunci untuk menciptakan suatu kebijakan yang inklusif dan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan,

mulai dari perencanaan hingga evaluasi, peraturan yang dihasilkan akan lebih efektif, dapat diterima, dan membrikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh DPRD harus lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.⁷

4. Evaluasi dan Perubahan Perda yang tidak efektif

Evaluasi dan perubahan peraturan daerah (perda) yang kurang efektif di kabupaten merauke melibatkan sejumlah langkah yang penting, baik dalam konteks evaluasi kinerja perda yang ada serta upaya perubahan yang di perlukan untuk meningkatkan efektifitasnya, ada beberapa aspek yang dapat dijadikan fokus dalam evaluasi dan perubahan perda di kabupaten merauke. evaluasi kinerja terhadap peraturan daerah yang melakukan kajian apakah perda yang ada saat ini masih sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan masyarakat di kabupaten merauke. Hal ini bisa mencakup kebutuhan dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, pelestarian lingkungan, atau kebijakan lainnya.

Dan menilai sejauh mana perda telah diterapkan dilapangan apakah ada kesenjangan antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di masyarakat, ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai stakeholder, seperti masyarakat, pejabat pemerintah, dan lembaga terkait. Salah satu alasan utama kegagalan perda untuk efektif seringkali terkait dengan birokrasi yang terlalu rumit atau proses implemmentasi yang kurang efisien dan perda seringkali tidak efektif jika tidak didukung oleh sumberdaya yang cukup, baik dari sisi anggaran, tenaga ahli, atau pelatihan kepada petugas yang bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ketidak efektifan, pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan perda mulai dari masyarakat, ormas sipil, hingga sektor swasta dan akademisi. Pendekatan partisipatif dapat menghasilkan perda yang lebih

⁷ Gulo,et al. "Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat". Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi. 2022

relavan dan di terima oleh masyarakat. Dalam hal ini perda yang terlalu kompleks, ada kemungkinan untuk menyederhanakan aturan-aturan yang kurang jelas dan kurang praktis diterapkan di lapangan, penyederhanaan prosedur juga dapat mempermudah implementasi dan meminimalkan kesalahan. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah pengawasan terhadap penerapan perda yang lebih intensif, ini tentunya dapat mencakup evaluasi rutin atau monitoring berbasis data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat mendeteksi masalah dan mengambil langkah perbaikan. Dengan menggunakan data yang valid dan terkini, serta hasil dari evaluasi kinerja perda yang ada untuk merumuskan perubahan atau penyesuaian terhadap perda yang kurang efektif, ini bisa meliputi revisi, atau mungkin pembuatan perda baru yang lebih relavan.

Evaluasi dan perubahan perda merupakan hal yang dinamis dan harus terus dilakukan dengan melihat perkembangan zaman, perubahan kondisi sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, Proses ini memerlukan kordinasi yang baik antara DPRD, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke, memiliki peran penting dalam proses penyusunan peraturan daerah (Perda) yang tentu ada kaitanya dengan komisi-komisi di DPRD. Masing-masing komisi ini memiliki fungsi dan peran dalam merancang peraturan daerah, dan di DPRD kabupaten merauke terdapat beberapa komisi yang memiliki tugas khusus dalam bidang tertentu. Komisi A, yang membidangi urusan-urusan di sektor pendidikan dan kesehatan. Komisi B, membidangi ekonomi, perikanan, pertanian, perkebunan dan keuangan daerah. Sedangkan komisi C, terlibat dalam urusan yang menangani pembangunan infrastruktur daerah dan lain sebagainya. Komisi-komisi ini akan terlibat dalam pembahasan dan penyusunan perda dengan eksekutif atau pemerintah daerah, untuk membahas secara mendalam isi rancangan peraturan daerah tersebut.

penyampaian aspirasi terhadap komisi B yang membidangi urusan perikanan, pertanian, dan perkebunan tentu telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat, yang sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Pasal 1 ayat 17 Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.³⁸ berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk merealisasikan aspirasi masyarakat di sektor-sektor tersebut, realisasi ini dilihat dalam bentuk pembangunan infrastruktur pertanian, pendampingan, pembinaan petani dan pelaku usaha serta optimalisasi lahan untuk sektor perkebunan.

Kabupaten Merauke sebagai kabupaten yang memiliki potensi agraris dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Perkembangan kehidupan di era modernisasi saat ini dan penambahan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan berbagai kepentingan lainnya mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan lahan pertanian pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan perencanaan, pengawasan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, membrikan informasi, perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan di daerah di pandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis lahan. Pentingnya pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan maka peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini diharapkan dapat

mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, terutama pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

Selain itu, DPRD kabupaten merauke memberikan aturan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian;

Legalitas terhadap pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan di kabupaten merauke umumnya diatur oleh peraturan daerah (Perda), izin usaha, serta regulasi dari pemerintah yang mencakup tata ruang dan perlindungan lingkungan. Meskipun telah ada aturan yang jelas, tantangan terkait pengawasan dan izin tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal pengembangan perkebunan besar dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan.

III. KESIMPULAN

Dari Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam Pembentukan Peraturan Daerah PERDA tentunya sudah benar dan sesuai mengikuti aturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Begitupun dengan pelaksanaan peraturan daerah PERDA di sektor pertanian pangan berkelanjutan kabupaten merauke yang tentunya penyediaan, infrastruktur, penetapan perlindungan lahan, insentif petani dan

pemilik lahan, serta peran pemerintah, telah di laksanakan. Namun, masih terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yaitu kurangnya partisipasi milenial atau anak muda di sektor pertanian ini sehingga program-program pertanian pangan berkelanjutan ini kurang dapat berjalan dengan maksimal. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke aturan-aturan tersebut dijadikan dasar hukum untuk diundangkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta: 2002.
- Andi Amran Sulaiman, et al. 2017.” MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN DI PERBATASAN”.SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI.
- Kaharudin, Rudy, Mukti Fajar.”Implikasi Peraturan Daerah DalamPembangunan Daerah”.CV.Putra Rinjani. 2021.
- Rosmery Else. 2019.”Modul Mata Kuliah Legislasi”.Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintah Dalam Negeri.Jatinagor.
- Rahyunir Rauf. “Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah.” 2016.

Artikel Jurnal

- Arifuddin,2020.”Implementasi Fungsi Legislasi DPRD pada pembentukan Perda”.Al-ishlah.vol.23. no.01.
- Gulo,et al.2022.”Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat”. Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi.
- Galang Asmara,et al.2019.”Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”.Jurnal Kompilasi Hukum.